



PUTUSAN

Nomor : 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun (tempat / tanggal lahir, Enrekang, 28 September 1977), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. UTG, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT. 30, RW. 08, No. 04, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Enrekang, 26 Agustus 1980), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Yos Sudarso IV, Gang Rezeki, RT. 36, No. 98, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 23 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/08/X/2001, tanggal 1 Oktober 2001.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teluk Lingga selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sesuai alamat Pemohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anggia Putri Ramadhani binti Tamrin, umur 14 tahun.
 - b. Azkia Nafisa binti Tamrin, umur 9 tahun.
 - c. Azka Nasalfa binti Tamrin, umur 4 tahun, ketiganya masih diasuh bersama.
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki yang Pemohon tidak ketahui namanya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada September 2017, yang disebabkan Termohon masih saja menjalin hubungan dengan lelaki selingkuhan Termohon tersebut diatas, setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kejadian tersebut sampai sekarang.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

Hal 2 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta



bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 5 Juni 2018 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 23 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 23 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dalam konpensasi dan rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Hal 3 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat permohonan Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar ;
- Bahwa, posita angka 4 (empat) tidak benar pertengkarn Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016 melainkan tahun 2013, dan tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, posita angka 5 (lima) tidak benar Termohon selingkuh, namun benar Termohon pergi dari rumah sejak bulan Desember 2017 bukan bulan September 2017, Termohon pergi karena dipukul oleh Pemohon bukan karena perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon ;
- Bahwa, posita angka 6 (enam) benar, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Dalam Rekonpensi :

- Penggugat menuntut 3 (tiga) orang anak hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat ;
- Penggugat menuntut nafkah 3 (tiga) orang kepada Tergugat sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan ;
- Penggugat menuntut kenang-kenangan (mut'ah) berupa rumah yang terletak di Gang Banjar Nomor 04 RT 30, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
- Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dalam konpensi dan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Bahwa, pertengkarn Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Andri Indra, karena Termohon mengakui sendiri ;
- Bahwa, benar Termohon pergi dari rumah karena Pemohontelah memukulnya ;

Dalam Rekonpensi :

Hal 4 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat tidak keberatan 3 (tiga) orang anak diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa, Tergugat akan memberi mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, sedangkan rumah yang diminta oleh Penggugat, Tergugat keberatan karena rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/08/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon pada sidang tahap pembuktian lanjutan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Hal 5 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dan sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pada bulan September 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan permohonan Pemohon tersebut ada yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut ;

Hal 6 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi waktu yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang tahap pembuktian menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut secara formal dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh kerananya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Zulqaidah 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

Bahrul Maji, S.H.I

Khairi Rosyadi, S.H.I

KETUA MAJELIS,

A. Rukip, S. Ag

PANITERA PENGGANTI,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00

Hal 8 dari 8 Put No. 0172/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)